



**PUTUSAN**

Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Age Saputra Anak Dari Winoro Hadi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/6 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pakisaji Rt/Rw. 001/001, Ds. Duwet, kec. Wates, Kab. Kediri
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Age Saputra Anak Dari Winoro Hadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGE SAPUTRA Anak dari WINORO HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX. 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGE SAPUTRA. Dikembalikan kepada terdakwa AGE SAPUTRA; 1 (satu) unit sepeda pancal warna biru bertuliskan PHOENIX. Dikembalikan kepada saksi RAHMAWATI Binti SITIAMINAH.
4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa AGE SAPUTRA Anak dari WINORO HADI pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dibulan April 2021, bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor GL nopol. B-6785-LX berjalan dari arah selatan ke utara melewati Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan kecepatan 80 km/jam.

Bahwa sesampainya disimpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri terdakwa melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter korban SUMIATI menyebrang jalan dari arah timur ke barat dengan menuntun sepeda pancal, namun karena kecepatan kendaraan yang terdakwa kendaraai 80 km/jam sehingga terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi tabrakan (kecelakaan lalu lintas);

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas (tabrakan) tersebut korban SUMIATI terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa juga terjatuh, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke RSKK Kabupaten Kediri untuk mendapat pengobatan/perawatan, selanjutnya korban SUMIATI dirujuk ke RS HVA dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.30 wib korban SUMIATI meninggal dunia;

Bahwa pada saat kecelakaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lebar jalan 9 (Sembilan) meter, jalan lurus bukan aspal namun cor beton rata, cuaca cerah pagi hari dan sekitar tempat kecelakaan pemukiman penduduk;

Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam dan ketika melihat korban menyebrang jalan dengan jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Bahwa terdakwa dalam mengendarai kendarannya di jalan umum tidak mematuhi ketentuan tentang keselamatan pejalan kaki dan pesepeda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 106 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa terdakwa tidak memperhatikan keharusan memperlambat kendaraannya jika melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyebrang jalan sesuai pasal 116 ayat (2) huruf f UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Bahwa, akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan korban SUMIATI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor: BA-INMIL/21.007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Suwargo Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RS. Toeloengredjo Pare pada tanggal 17 April 21 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban berjenis kelamin perempuan, uisa 74 tahun, keadaan umum gelisah, tekanan darah 127/80 mmHg, frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi denyut jantung 93 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat celsius;
2. Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada tulang selangka sebelah kanan, patah tulang pada tungkai kaki kiri bawah dan ditemukan cidera otak berat, korban meninggal dunia pada tanggal 17/04/2021 jam 12.30 wib akibat kekerasan tumpul;
3. Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan otopsi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Choirul Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor dengan sepeda pancal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
  - Bahwa saat itu saksi sedang berada di parkir klinik sehati sekitar kurang lebih 8 (delapan) meter dari lokasi kejadian;
  - Bahwa saat kejadian saksi tidak mendengar suara klakson dan pengereman;
  - Bahwa saat itu jalan dalam keadaan sepi cuaca cerah pagi hari;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda GL berjalan dari arah selatan ke utara sedangkan sepeda pancal dari timur ke barat menyebrang dengan menuntut sepedanya;
- Bahwa saat itu sepeda motor melaju dan menabrak pengendara sepeda pancal hingga terpejal, saksi melihat sepeda pancal mengenai pada garpu roda depan ban copot sedangkan sepeda motor lampu depan dan ssebor pecah bodi kiri lecet dan setir bengkok;
- Bahwa saksi saat itu meminta tolong warga untuk membawa korban ke klinik sehati yang jaraknya tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa kondisi korban setelah dibawa ke rumah sakit 3 (tiga) hari meninggal dunia;

### Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

2. Sucipto Bin Sudarno dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor dengan sepeda pancal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di bengkel milik saksi yang berada sekitar 10 meter dari lokasi kejadian saat itu saksi mendengar suara brak dan saat saksi lihat sudah ada kendaraan sepeda motor Honda GL menabrak pengendara sepeda pancal bernama Sumiati yang menyebrang dari arah timur;
- Bahwa saksi saat itu meminta tolong warga untuk membawa korban ke klinik sehati yang jaraknya tidak jauh dari lokasi;
- Bahwa kondisi korban setelah dibawa ke rumah sakit 3 (tiga) hari meninggal dunia;

### Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

3. Rahmawati binti Siti Aminah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu-lintas antara sepeda motor dengan sepeda pancal pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;

- Bahwa yang terlibat kecelakaan pengendara sepeda pancal adalah nenek saksi bernama Sumiati;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian tersebut dari Pak Modin Sudur sekitar jam 08.00 wib yang memberitahu kepada keluarga saksi;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut saksi langsung ke RSUD Pare untuk melihat kondisi nenek saksi;
- Bahwa kondisi nenek memburuk kemudian dirujuk ke RS HVA Tulungrejo Pare dan pada hari Sabtu, tanggal 17 April 2021 sekitar jam 12.00 wib nenek saksi meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan memberikan biaya santunan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ganti biaya perawatan dan sudah membuat perjanjian damai yang diketahui Kepala Desa Padangan, Kac. Kayen Kidul, Kab. Kediri;

## Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor GL nopol. B-6785-LX berjalan dari arah selatan ke utara melewati Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan kecepatan 80 km/jam.
- Bahwa sesampainya disimpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri terdakwa melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter korban SUMIATI menyebrang jalan dari arah timur ke barat dengan menuntun sepeda pancal;
- Bahwa karena pengendara sepeda tersebut tiba-tiba menyeberang dengan berlari menuntun sepedanya terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi tabrakan (kecelakaan lalu lintas);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas (tabrakan) tersebut korban SUMIATI terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa juga terjatuh, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke RSKK Kabupaten Kediri untuk mendapat pengobatan/perawatan;
- Bahwa pada saat kecelakaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lebar jalan 9 (Sembilan) meter, jalan lurus bukan aspal namun cor beton rata, cuaca cerah pagi hari dan sekitar tempat kecelakaan pemukiman penduduk;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam dan ketika melihat korban menyebrang jalan dengan jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah membuat surat perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGE SAPUTRA.
- 1 (satu) unit sepeda pancal warna biru bertuliskan PHOENIX.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor GL nopol. B-6785-LX berjalan dari arah selatan ke utara melewati Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan kecepatan 80 km/jam.
- Bahwa sesampainya disimpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri terdakwa melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter korban SUMIATI

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menyebrang jalan dari arah timur ke barat dengan menuntun sepeda pancal;

- Bahwa karena pengendara sepeda tersebut tiba-tiba menyeberang dengan berlari menuntun sepedanya terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi tabrakan (kecelakaan lalu lintas);
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas (tabrakan) tersebut korban SUMIATI terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa juga terjatuh, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke RSKK Kabupaten Kediri untuk mendapat pengobatan/perawatan;
- Bahwa selanjutnya korban SUMIATI dirujuk ke RS HVA dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.30 wib korban SUMIATI meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lebar jalan 9 (Sembilan) meter, jalan lurus bukan aspal namun cor beton rata, cuaca cerah pagi hari dan sekitar tempat kecelakaan pemukiman penduduk;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam dan ketika melihat korban menyebrang jalan dengan jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan korban SUMIATI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor: BA-INMIL/21.007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Suwargo Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RS. Toeloengredjo Pare pada tanggal 17 April 21 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Korban berjenis kelamin perempuan, uisa 74 tahun, keadaan umum gelisah, tekanan darah 127/80 mmHa, frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi denyut jantung 93 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat celcius;
  - Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada tulang selangka sebelah kanan, patah tulang pada tungkai kaki kiri bawah dan ditemukan cedera otak berat, korban meninggal





dunia pada tanggal 17/04/2021 jam 12.30 wib akibat kekerasan tumpul;

- Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Age Saputra anak dari Winoro Hadi yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang



dimaksud mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi dengan menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas diatas rel ;

Menimbang, bahwa menurut bahasa kata “lalai” dapat diartikan juga sebagai kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa kelalaian adalah terdakwa sama sekali tidak dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun seharusnya terdakwa dapat atau harus bersikap demikian atau terdakwa telah membayangkan timbulnya suatu akibat tetapi dia tidak percaya bahwa tindakan tersebut akan dapat menimbulkan akibat demikian;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 07.30 Wib atau bertempat di Simpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor GL nopol. B-6785-LX berjalan dari arah selatan ke utara melewati Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri dengan kecepatan 80 km/jam.
- Bahwa sesampainya disimpang tiga Jl. Umum Dusun Prambatan Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri terdakwa melihat dengan jarak 10 (sepuluh) meter korban SUMIATI menyebrang jalan dari arah timur ke barat dengan menuntun sepeda pancal;
- Bahwa karena pengendara sepeda tersebut tiba-tiba menyeberang dengan berlari menuntun sepedanya terdakwa kaget dan tidak dapat mengendalikan kendaraannya sehingga terjadi tabrakan (kecelakaan lalu lintas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas (tabrakan) tersebut korban SUMIATI terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa juga terjatuh, kemudian terdakwa dan korban dibawa ke RSKK Kabupaten Kediri untuk mendapat pengobatan/perawatan;
- Bahwa selanjutnya korban SUMIATI dirujuk ke RS HVA dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 12.30 wib korban SUMIATI meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kecelakaan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, lebar jalan 9 (Sembilan) meter, jalan lurus bukan aspal namun cor beton rata, cuaca cerah pagi hari dan sekitar tempat kecelakaan pemukiman penduduk;
- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 80 km/jam dan ketika melihat korban menyebrang jalan dengan jarak 10 (sepuluh) meter terdakwa kaget sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah membuat surat perdamaian;
- Bahwa, akibat dari kelalaian yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan korban SUMIATI meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor: BA-INMIL/21.007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raden Suwargo Dokter pada Instalasi Gawat Darurat RS. Toeloengredjo Pare pada tanggal 17 April 21 dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - Korban berjenis kelamin perempuan, uisa 74 tahun, keadaan umum gelisah, tekanan darah 127/80 mmHg, frekuensi nafas 24 kali per menit, frekuensi denyut jantung 93 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat celsius;
  - Pada pemeriksaan ditemukan patah tulang pada tulang selangka sebelah kanan, patah tulang pada tungkai kaki kiri bawah dan ditemukan cedera otak berat, korban meninggal dunia pada tanggal 17/04/2021 jam 12.30 wib akibat kekerasan tumpul;
  - Penyebab kematian tidak dapat ditemukan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi saat melihat korban yang menyeberang jalan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun melakukan usaha pengereman sehingga mengakibatkan kecelakaan yang berakibat korban meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum tersebut, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX.
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGE SAPUTRA.

Telah disita secara sah dari terdakwa dan milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda pancal warna biru bertuliskan PHOENIX.

merupakan milik korban oleh karena dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi RAHMAWATI Binti SITIAMINAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Age Saputra Anak dari Winoro Hadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX.
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor GL Pro No. Pol. B-6785-LX.
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama AGE SAPUTRA.

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda pancal warna biru bertuliskan PHOENIX.

Dikembalikan kepada saksi RAHMAWATI Binti SITIAMINAH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,  
M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparman, S.H.